

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG**

**(Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**INTAN CAHAYA LESTARI**

**NIM : 30302100166**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG**

**(Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)**



Diajukan Oleh :

**INTAN CAHAYA LESTARI**

**NIM : 30302100166**

Pada tanggal, 21 November 2024 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H**

**NIDN: 0608048103**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG**

**(Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Intan Cahaya Lestari  
NIM : 30302100166**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 02 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

**H. Winanto, S.H, M.H**  
**NIDN : 0618056502**

Anggota

Anggota



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**  
**NIDN : 0617106301**



**Dr. H. Ahmad Prayitno, S.H., M.H**  
**NIDN : 0608048103**



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN : 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“...DAN HANYA KEPADA TUHANMU LAH HENDAKNYA KAMU BERHARAP...” (Q.S AL-INSYIRAH : 8)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hambanya dalam kelancaran proses penulisan skripsi ini.
2. Cinta pertamaku (ayahanda Turipno). Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tumpah dalam setiap langkah, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras dan memberikan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan studi hingga detik ini.
3. Pintu Surgaku (Ibunda Suliyem). Terimakasih atas segala do'a-do'a yang telah terucapkan, motivasi, serta dukungan yang tiada hentinya. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau juga tidak merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau sangat memberikan yang terbaik kepada putrinya tercinta ini sehingga bisa menyelesaikan program studi sampai sarjana.
4. Seseorang yang berperan penting juga dalam kehidupan saya (Bapak Agus Susanto). Terimakasih atas kerja keras selama ini serta dukungan yang

tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana.

5. Teman hatiku (Abid Eka Nurrahman S.Kom). yang telah menemani dan membantuku saat mengerjakan penulisan ini, serta memberikan semangat dan menyakinkan bahwa saya bisa menyelesaikan penulisan ini.
6. Teman spesialku (Shinta Hestiana Lestari). Terimakasih telah menemani hari-hariku dari kecil sampai detik ini dan menemani saya di setiap momen suka maupun duka, terimakasih juga telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang sangat bermakna sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini.
7. Teman-teman satu kos an (Prima, Devi, Salsa, Fatimah). Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi sehingga masa perkuliahan saya lebih berwarna.
8. Pemilik NIM 30302100166 ananda Intan Cahaya Lestari alias diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses-prosesnya, sekali lagi terimakasih karena sudah bertahan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Cahaya Lestari

NIM : 30302100166

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
SESEORANG (Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan  
tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang  
lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 21 November 2024

Yang menyatakan



Intan Cahaya Lestari  
NIM : 30302100166

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Cahaya Lestari

NIM : 30302100166

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG (Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Penyertaan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 November 2024



Penulis

**Intan Cahaya Lestari**  
NIM : 30302100166



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Dengan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesehatan yang diberikan, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG (Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)”** sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat di bidang Ilmu Hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Semarang, 21 November 2024

Penulis

**Intan Cahaya Lestari**  
**NIM : 30302100166**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	21
1. Pengertian Pidana .....	21
2. Tujuan Pidana .....	22
3. Teori Tujuan Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	26
1. Pengertian Penganiayaan .....	26
2. Macam Macam dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan.....	28

D. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam	
<b>Error! Bookmark not defined.2</b>	
1. Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	32
2. Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam <b>Error! Bookmark not defined.3</b>	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.....	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pidanaan Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.....	40
BAB IV PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109



## ABSTRAK

Hukum pidana dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan secara tertulis dan disetujui. Kata pidana biasanya berarti hukum, dan pidana berarti penghukuman, pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi perilaku kejahatan salah satu kasus kejahatan tindak pidana yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Menurut pasal 351–358 KUHP, penganiayaan didefinisikan sebagai pelaku yang dengan sengaja menginginkan korban merasakan sakit atau luka. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, metode penelitian dengan cara melakukan meneliti bahan pustaka. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berisi tentang bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka pada jurnal dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini membuktikan bahwa : 1) berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang berupa celurit, dan unsur-unsur dalam pasal 353 ayat (3) telah terpenuhi, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun terbukti melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, sesuai dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan 10 bulan. 2) Pertimbangan hakim dalam pidana didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan tuntutan jaksa, serta hal-hal yang meringankan terdakwa. Hakim menilai bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keseriusan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

***Kata kunci : Hukum Pidana, Penganiayaan, Pidana***

## ABSTRACT

*Criminal law can be interpreted as the rules that apply in society to regulate all types of actions that are contrary to the rules that have been established in writing and agreed upon. The word criminal usually means law, and punishment means punishment, punishment aims to prevent and reduce criminal behavior, one of which is a crime that results in the death of a person. According to articles 351–358 of the Criminal Code, the definition is defined as a perpetrator who deliberately wants the victim to feel pain or injury. This research aims to analyze and understand the provisions of material criminal law as well as to analyze and understand the judge's considerations regarding perpetrators of criminal acts that result in the death of a person in Decision Number 185/Pid.B/2024/PN.Smg*

*The research method used is a normative juridical method, a research method by examining library materials. The data source for this research uses secondary data. Secondary data contains primary, secondary and tertiary materials. Data collection techniques use library study techniques in journals and books. The data analysis technique used in this research uses qualitative methods.*

*Based on the results of the research in this paper, it proves that: 1) based on the facts revealed in the trial and supported by the testimony of witnesses, the defendant's statement and evidence in the form of sickles, the Semarang District Court Judge decided that the defendant was not proven guilty of committing a crime murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code, but was proven to have committed assault with a plan that resulted in death, in accordance with Article 353 paragraph (3) of the Criminal Code. As a result, the defendant was sentenced to prison for 7 years and 10 months. 2) The judge's consideration in sentencing is based on the evidence revealed in the prosecutor's trial, as well as mitigating factors for the defendant. The judge considered that there was no reason found that could free the defendant from criminal responsibility, so that the sentence imposed was in accordance with the seriousness of the actions committed by the defendant.*

***Keywords: Criminal Law, Persecution, Punishment***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berlandaskan pada konstitusi yang diakui secara nasional, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Karena itu, lembaga penegak hukum harus selalu melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki tempat yang sama dalam hukum dan sistem pemerintahan, dan bahwa mereka wajib melindungi keduanya dengan tidak ada kecualinya. Indonesia sebagai negara hukum oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Dengan adanya hal tersebut, pemaknaan konsep negara Indonesia. Ketika itu tidak dapat menimbulkan pemaknaan yang ambigu, karena adanya penegasan tentang konsep negara hukum yang dianut, yakni *rechtsstaat*. Ada tujuan tertentu untuk sistem hukum, tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat mencakup orang-orang yang secara nyata bertindak melawan hukum, bahkan dalam bentuk perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan orang-orang yang berfungsi sebagai aparat negara untuk melaksanakan hukum. Sistem hukum menjamin bahwa aturan diterapkan secara adil, pasti dan tegas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta membantu menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Salah satu bentuk sistem hukum adalah penegakan hukum, yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi warganya.<sup>2</sup>

Dalam kenyataan masyarakat sering kita jumpai rumus penerapan hukum yang berbeda dalam undang-undang. Terdapat kesenjangan antara hukum positif (*rechts positiviteit*) dengan hukum dalam artian kenyataan (*rechts werkelijkheid*). Penerapan hukum yang berbeda ini, kenyataannya masih sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal tersebut sering terjadi di semua bidang hukum, termasuk dalam hukum pidana, hukum pidana telah memberikan aturan tentang perlindungan terhadap manusia akan tetapi dalam pelaksanaan pidana, hukum pidana paling sering disoroti dan dikritik diberbagai pihak diantaranya dari kalangan hukum ataupun dikalangan non-hukum, hal ini dapat terjadi karena hukum pidana mencakup perilaku-perilaku kehidupan yang ada dimasyarakat termasuk hak dan kewajiban individu maupun kelompok.<sup>3</sup> Terlepas dari itu hukum pidana dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat walaupun hukum pidana sering dianggap tidak adil bagi kalangan masyarakat awam atau masyarakat yang kurang pengetahuan tentang hukum.

---

<sup>2</sup> Siallagan, H. 2016. *Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia*. Sosiohumaniora, 18(2), 122-128.

<sup>3</sup> Prof. Dr. kadri husin, s. m, 2016, *sistem peradilan pidana di Indonesia*. ( Jakarta timur : sinar grafika. Hlm 1-2

Pengertian umum dari hukum pidana ini dapat diartikan sebagai hukum pidana: aturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan secara tertulis dan disetujui. Sudut pandang yang menjadi acuan menentukan pendefinisian hukum pidana. Moeljono (1985) mendefinisikan dasar dan aturan hukum pidana sebagai bahan perbandingan. Dasar-dasar dan aturan tersebut antara lain :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan dapat dikenakan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.

Dia mengatakan bahwa hukum pidana terdiri dari tiga elemen: tindak pidana, pertanggungjawaban, pidana, dan proses verbal penegak hukum jika terjadi tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah *strafbaarfeit* sering digunakan untuk menggambarkan tindak pidana yang dimasukkan oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-

---

<sup>4</sup> Mangkeprijanto, 2019 E. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia. Hlm 19-20

undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena itu, pakar hukum pidana sering menggunakan istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", dan "delik" untuk menjelaskan maksud dan tujuan tindak pidana tersebut. Di antara istilah-istilah tersebut, istilah "tindak pidana dengan pertimbangan" adalah yang paling tepat dan efektif digunakan. Istilah ini tidak hanya memiliki definisi yang tepat dan jelas, tetapi juga sangat praktis untuk diucapkan. Selain itu, istilah "tindak pidana" umumnya digunakan dalam hukum Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam suatu negara banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tindak pidana kejahatan, maka dari itu negara Indonesia membentuk sistem peradilan pidana. Pengertian dari sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu dari kata "sistem" dan "peradilan pidana" berasal dari kata "sistem", yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan tujuan tertentu. Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat adalah tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Selain itu, dari perspektif etimologis, "sistem" berarti kumpulan (antar) bagian atau subsistem yang saling berhubungan dan merupakan keseluruhan. Namun, peradilan pidana adalah proses pemeriksaan perkara pidana dengan tujuan menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari tuduhan melakukan tindak pidana. Menurut Muladi, sistem harus dilihat dalam konteks. Ini dapat didefinisikan sebagai

---

<sup>5</sup> Pasmatusi, D. 2019, *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.* ( *Ensiklopedia Social Review*, 1(1). Vol. 1. No. 2 <https://jurnal.ensiklopediaku.org>

sistem fisik, yaitu sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, atau sebagai sistem abstrak, yaitu sekumpulan gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang saling bergantung.<sup>6</sup>

Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai sistem peradilan pidana yang berlaku di masyarakat untuk menanggulangi permasalahan kejahatan-kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni :

1) Kejahatan Yuridis

Kejahatan yuridis merupakan perbuatan yang menentang aturan-aturan dalam undang-undang.

2) Kejahatan Sosiologis

Kejahatan sosiologis merupakan perbuatan yang merugikan orang lain yang berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, serta ketertiban.<sup>7</sup>

Kejahatan adalah fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai perspektif. Itu sebabnya kita dapat mendengar berbagai komentar tentang kejahatan yang berbeda satu sama lain dalam keseharian kita.

---

<sup>6</sup> Marlina, A. 2022, *Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara*. (purbalingga : eureka media aksara, hlm. 1

<sup>7</sup> R. Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Politea, Bogor)

Sangat sulit untuk memahami kejahatan itu sendiri dari pengalaman kita sendiri.

Beberapa kasus kejahatan tindak pidana di Indonesia yang mana kasus tersebut masih menjadi persoalan dikalangan masyarakat dan dianggap meresahkan masyarakat setempat, salah satu contoh kasus tindak pidana yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Awal mula kejadian ini bermula dari remaja dari kubu kuning melakukan yang sedang melakukan *Live Streaming* Instagram menggunakan akun (BADUT\_KENDAL1). Dalam *Live Streaming* tersebut kelompok remaja dari kubu kampung tikus tiba-tiba menantang remaja kubu kuning melalui koementar *Live* tersebut untuk melakukan tawuran (*War*). Remaja dari kubu kuning pun menyetujui tantangan tersebut dan melakukan perjanjian untuk bertemu di daerah Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Ke. Semarang Utara, Kota Semarang pada tanggal 15 Desember 2024 pada pukul 02.30 WIB. Begitulah kronologi sebelum terjadinya peristiwa naas tersebut, Maka dalam kejadian itu dikenai pasal 351–358 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, penganiayaan didefinisikan sebagai pelaku yang dengan sengaja menginginkan korban merasakan sakit atau luka. Korban harus menuduh tersangka dalam laporan resmi ke polisi. Penganiayaan sering terjadi di masyarakat. Untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi pelaku, tuntutan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa

keadilan kepada korban, keluarga korban, dan pelaku itu sendiri karena tindakan penganiayaan sering terjadi dan mengakibatkan kematian korban.<sup>8</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat di latar belakang oleh beberapa hal di antaranya, emosi pelaku yang belum stabil, lingkungan pelaku, pengawasan dan peran orang tua kepada pelaku, atau kemungkinan korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Seperti kasus yang terjadi di daerah Jalan Pasir Mas Raya, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang. Kasus tersebut berawal dari saudara Muhammad Rifki sedang melakukan live Instagram di akun *badut\_kendall1*. Saat itu, mereka ditantang oleh komplotan Kampung Tikus untuk melakukan tawuran. Dari komplotan kuningan pun mengiyakan tantangan tersebut lalu melakukan perjanjian untuk bertemu di Jalan Pasir Mas Raya, Kel. Kampung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG (Studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg)”**

---

<sup>8</sup> Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)*. Jurnal Analogi Hukum, 1(3), 341-346. hlm 342

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan tindak pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka suatu penelitian memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu dan wawasan yang lebih luas tentang hukum pidana, khususnya tentang dasar hukum dan penerapan hukum mengenai peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Agar dapat mengedukasi masyarakat/publik dan membantu masyarakat untuk memahami dinamika psikologis dan sosial dari kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap hal tersebut.

### b. Bagi Mahasiswa

Membantu komunitas/mahasiswa (i) yang terdampak oleh tindak pidana tersebut dalam memahami dan mengatasi dampak psikologis dan sosial, serta memberikan panduan untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Dan diberikan wawasan mengenai faktor-faktor terjadinya penganiayaan, sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan intervensi dini untuk menghindari terjadinya tindak pidana tersebut.

## E. Terminologi

Terminologi ini untuk menginformasikan suatu arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi. Terminologi sendiri memiliki arti suatu Upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya supaya tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Berdasarkan judul penelitian ini penulis menjelaskan secara terminologi di antaranya:

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan kajian data, pengumpulan data, analisis, pengolahan, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk suatu masalah. Sementara yuridis dalam “*Dictionary Law*” berarti bertolak dari hukum atau dari sudut pandang hukum.

Tinjauan Yuridis adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.<sup>9</sup>

### 2. Pidana

Dalam hukum pidana, pidana dapat didefinisikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi. Kata “pidana” pada

---

<sup>9</sup> Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.65

umumnya didefinisikan sebagai hukum, dan pemidanaan didefinisikan sebagai penghukuman.<sup>10</sup>

### 3. Pelaku

Dalam arti terbatas, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana; dalam arti luas, mereka termasuk dalam keempat kategori pelaku yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP : mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menganjurkan.<sup>11</sup>

### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Strabaarfeit*. Sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Syatar, A, 2018, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 16(1), 118-134. Hlm 122

<sup>11</sup> Renata Christha Aulia, 2023, *Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP*, artikel <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-1t6577a8d85574e/> diakses pada tanggal 13-Oktober-2023, pkl 23.19 WIB

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

## 5. Penganiayaan

Menurut yurisprudensi, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya, R. Soesilo mencontohkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan kerusakan kesehatan sebagai berikut: perasaan tidak enak seperti memaksa orang untuk terjun ke kali sehingga basah, memaksa orang untuk berdiri di bawah sinar matahari. Sebagai contoh, rasa sakit mencubit, memukul, menempeleng, dan mendupak. Luka dapat memotong, mengiris, atau menusuk dengan pisau. Misalnya, orang yang berkeringat saat tidur dan membuka jendela kamarnya sehingga masuk angin. Tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja. Mereka tidak boleh dilakukan dengan tidak sengaja atau melewati batas yang diizinkan.<sup>13</sup>

## 6. Kematian

Menurut KBBI kematian adalah keadaan sudah tidak hidup lagi atau hilang nyawanya.<sup>14</sup>

Menurut Undang - Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117, kematian didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti

---

hlm. 172

<sup>13</sup> Bernadheta Aurelia Oktavira, 2023, *Perbuatan Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan*, arikel : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/> diakses pada tanggal 14 – November - 2024 pkl. 21.25 WIB

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/kematian> diakses pada tanggal 14-November-2024 pkl. 21.39 WIB

telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan”.

Pada saat seseorang sudah dinyatakan mati, maka akan terjadi perubahan pada beberapa haknya, diantaranya :

1. Kehilangan hak :

- Dihentikannya segala tindakan medis
- Status kependudukan berubah
- Segala kepemilikan berpindah tangan pada ahli waris

2. Timbulnya hak :

- Pernyataan medis (sertifikat kematian : surat keterangan kematian)
- Deklarasi/pernyataan dari pemerintah (akta kematian).<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Ada beberapa bagian metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini, yakni sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, pada dasarnya yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara melakukan

---

<sup>15</sup> An’umillah Arini Zidna, *Konsep Mati Menurut Hukum*, artikel : <https://id.scribd.com/document/179195808/Konsep-Mati-Menurut-Hukum> diakses pada tanggal 14 – November – 2024 pk1. 21.50 WIB

meneliti bahan pustaka.<sup>16</sup> Serta pengolahan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum. Data-data sekunder berupa publikasi atau laporan dari kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara dan perpustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif meliputi<sup>17</sup> :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Sejarah hukum.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yang berlaku. Penelitian ini merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori, artikel, jurnal, skripsi dan studi kepustakaan lainnya.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif normatif, dengan menjabarkan analisis yuridis putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN.Smg.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Sekunder**

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 63

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah menjadi lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain.<sup>18</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai bahan hukum dari kepustakaan. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat autoratif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

---

<sup>18</sup> Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, hlm

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal, atau pendapat para pakar bidang hukum. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Bahan hukum sekunder yang terutama yaitu buku teks, karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.

## 3) Data Tersier

Merupakan penunjang dari bahan hukum primer maupun sekunder yang memberikan informasi, penjelasan ataupun petunjuk. Yang meliputi kasus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data-data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Studi Pustaka, yaitu penulisan yang didasarkan dengan data-data yang dijadikan objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, jurnal, artikel segala permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini yang akan disusun dan dikaji secara

komprehensif. Studi Pustaka juga berarti pencarian sumber-sumber tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>19</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. data ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi ini berjudul : Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Seseorang (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN.Smg). Agar penulisan skripsi ini lebih jelas untuk dibaca, maka penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan Gambaran umum dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantara lain :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Djiwandono, P.I, 2016, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 201

<sup>20</sup>Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hlm.213

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pemidanaan, tinjauan umum tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum tindak pidana penganiayaan menurut perspektif hukum pidana islam.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini penulis menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang, serta pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN.Smg

## **BAB IV PENUTUP**

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dan penelitian. Bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana pembunuhan, terlebih dahulu diuraikan mengenai definisi tindak pidana. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut *Strabaarfeit*, dan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Dalam ilmu hukum, istilah "tindak pidana" memiliki pengertian dasar yang memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah ini harus didefinisikan secara ilmiah dan didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan dari istilah lain. Para pakar hukum pidana dari negara lain menggunakan istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", atau "peristiwa pidana", bersama dengan istilah :

1. *Strafbaar feit* berarti peristiwa pidana.
2. *Strafbare handlung* diartikan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. *Criminal act* diartikan dengan Perbuatan Kriminal.

Jadi peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana merupakan istilah dari *Strafbaar*.<sup>21</sup>

Penulis akan menguraikan definisi tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain :

- a. Menurut Moeljatno, definisi tindak pidana ialah "Perbuatan yang melanggar serta yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) dapat berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut,"<sup>22</sup>
- b. Menurut Pompe dalam Lamintang, *strafbaarfeit* adalah "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak." karena sengaja dilakukan oleh pelaku, hukuman harus dijatuhkan terhadap pelaku untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.<sup>23</sup>
- c. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas dasar kesalahan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 18-19

<sup>22</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 132

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 72.

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm 98.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat para ahli hukum, ada beberapa unsur-unsur tindak pidana antara lain yaitu :

- a. Moeljatno menyatakan bahwa elemen tindak pidana terdiri dari perbuatan yang dilarang oleh hukum dan ancaman pidana bagi mereka yang melanggarnya.
- b. H.B Vos mengatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia dan ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang.
- c. Jonkes mengatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi tindakan yang melanggar hukum, kesalahan, dan kewajiban.
- d. R. Tresna menyatakan bahwa elemen tindak pidana terdiri dari kumpulan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan penghukuman.<sup>25</sup>

Unsur-unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Subyektif berarti kesalahan, sedangkan objektif berarti sifat melawan hukum.

### B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

#### 1. Pengertian Pidanaan

Dalam artian sempit, sistem pidanaan mempunyai arti kewenangan menjatuhkan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89.

pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam artian luas, sistem pemidanaan berarti suatu proses Tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>26</sup>

Dalam hukum pidana, pemidanaan adalah fase penetapan dan pemberian sanksi. Kata pidana biasanya berarti hukum, dan pemidanaan berarti penghukuman.<sup>27</sup> Karena pemidanaan memiliki efek positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat, pemidanaan biasanya dapat dibenarkan. Pemidanaan tidak diberikan karena berbuat jahat; mereka diberikan untuk mencegah pelaku kejahatan selanjutnya dan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai balas dendam; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk mendidik seorang pelaku kejahatan dan mencegah kejahatan serupa terjadi.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Pemidanaan

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan dari suatu pemidanaan, antara lain yaitu :

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.

---

<sup>26</sup> Kusuma, J. D. (2016). *Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Muhakkamah, hal 96

<sup>27</sup> Syahtar, A, Op Cit., hal 122

<sup>28</sup> Ibid, hlm 123

- c. Menimbulkan sebuah rasa ketakutan bagi penjahat-penjahat tertentu sehingga menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang telah ia perbuat sebelumnya.<sup>29</sup>

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam menentukan tujuan pidanaan terdapat teori tujuan pidanaan, ada lima teori dalam pidanaan antara lain :

#### 1) *Retribution* (pembalasan)

Menurut teori pembalasan, pidanaan adalah pembalasan atas tindakan yang salah. dilakukan sehingga berpusat pada kejahatan dan berfokus pada kejadian itu sendiri. Menurut teori ini, sanksi diberikan dalam hukum pidana semata-mata sebagai konsekuensi mutlak yang harus diberikan sebagai pembalasan kepada individu yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

#### 2) *Deterrence* (pencegahan)

---

<sup>29</sup> Ramadhan, M. (2023). *Tujuan Pidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1-6. Hal 3

Menurut teori *Deterrence* (pencegahan) pencegahan, pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang menguntungkan untuk melindungi masyarakat dan kepentingan masyarakat. Sanksi tidak bertujuan untuk pemuasan keadilan yang absolut; sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Teori ini dipengaruhi oleh perspektif *utilitarian*. Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari sudut pandang manfaat atau kegunaannya, dengan situasi atau kondisi yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu.

3) *Rehabilitation* (rehabilitasi)

Rehabilitasi bertujuan untuk mereformasi pelaku dan mengubahnya menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan antara rehabilitasi dan konsep idealis adalah bahwa orang pada dasarnya baik dan memiliki kemampuan untuk mengubah hidup mereka dengan bantuan dan dukungan. Menurut model rehabilitasi, hukuman seharusnya digunakan untuk mengubah alasan pelaku melakukan tindakan kriminal.

Intervensi yang direncanakan, seperti berpartisipasi dalam program pembinaan narkoba, menyebabkan perubahan ini. Proses

ini termasuk perubahan individu, seperti mengubah sikap dan perilaku mereka, atau mengubah lingkungan hidup dan kesempatan sosial pelaku, seperti membantu mereka mendapatkan pekerjaan.

4) *Incapacitationi* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman didasarkan pada keyakinan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk melakukan kejahatan harus dihapus atau dihapus. "Penjara" telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati harus permanen dan tidak dapat dibatalkan. Mencuri bahkan dapat mengakibatkan amputasi tangan di beberapa masyarakat. Pemenjaraan adalah bentuk inkapasitasi yang paling umum dan berada di tengah-tengah paradigma penghukuman reaktif dan proaktif. Kapasitas adalah tujuan untuk menarik pelaku dari masyarakat untuk mencegah mereka mengancam orang lain lagi. Teori ini mengatakan bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.

5) *Restoration* (restorasi)

Memperhatikan kerugian yang dialami korban dan pelaku kejahatan. Untuk berpartisipasi dalam restitusi keuangan dan

pelayanan masyarakat dalam upaya mengkompensasi masyarakat dan korban serta "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa sistem peradilan pidana sering mengabaikan kebutuhan korban. Selain itu, pendekatan ini dimaksudkan untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab secara pribadi dan menjadi anggota masyarakat yang sadar akan tanggung jawab mereka sendiri.

Tujuan teori pemulihan adalah restorasi komunitas yang membuat pelaku dan korban aman dan damai dengan menyelesaikan konflik mereka. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah menekankan proses yang memberikan hasil maksimal; kesamaan antara pelaku, korban, dan masyarakat; dan hubungan dan konsekuensi ke depan.<sup>30</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Pengertian Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan dalam klasifikasi KUHP, berasal dari kata "aniaya", yang diberikan oleh definisi sebagai tindakan kejam seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.

Menurut Hilman Hadikusuma, aniaya adalah tindakan bengis atau penindasan. Sementara itu, penganiayaan adalah perlakuan

---

<sup>30</sup> Mubarok, N. (2015). *Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 18(2), hal 301-305

sewenang-wenang terhadap orang yang dianiaya, seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Buku Kedua Bab XX dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penganiayaan dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Namun, Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana Indonesia selalu menggunakan rumusan Memorie Van Toelichting untuk memahami apa itu penganiayaan. Memorie Van Toelichting menjelaskan penganiayaan sebagai penderitaan pada badan atau kesehatan.<sup>31</sup>

Ada beberapa definisi penganiayaan, menurut para sarjana hukum dan ahli :<sup>32</sup>

1. Hooge raad Penganiayaan mengacu pada setiap tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Tidak boleh menggunakan tindakan ini sebagai cara untuk mencapai tujuan yang diizinkan.
2. MH Tirtamidjaja: Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika tindakan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dilakukan untuk menjaga keselamatan badannya, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan.

---

<sup>31</sup> Tompodung, H. R. (2021). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. *Lex Crimen*, 10(4). Hlm 65-66

<sup>32</sup> Rimporok, R. C. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen*, 10(9). HLM 58

3. Doktrin Penganiayaan: setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada beberapa komponen penganiayaan, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya tindakan.
3. Adanya akibat dari tindakan (yang dituju), seperti :
  - a. Rasa sakit pada tubuh.
  - b. Luka pada tubuh.

## 2. **Macam-Macam dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan**

Ada beberapa macam dalam penganiayaan, untuk mendapatkan gambaran macam-macam penganiayaan maka penulis akan menguraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa

Menurut ketentuan Pasal 351, penganiayaan biasa yang juga dapat disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar adalah semua penganiayaan yang bukan intimidasi ringan atau berat

Menurut Pasal 351 KUHP, ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yaitu :<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan dihukum dengan penjara selama lima tahun (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan penjara selama tujuh tahun (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang menyebabkan kerusakan kesehatan secara sengaja (ayat 4).

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan ini diancam dengan hukuman penjara, menurut Pasal 352 KUHP yaitu tiga bulan atau denda Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika tidak memenuhi persyaratan Pasal 353 dan 356 dan tidak menyebabkan rasa sakit atau hambatan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Jika seseorang melakukan pelecehan ringan terhadap karyawan atau orang yang dibawah perintahnya, hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiga.<sup>34</sup>

## 3. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

---

<sup>34</sup> Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ada tiga jenis penganiayaan berencana, menurut Pasal 353 KUHP: <sup>35</sup>

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara selama 4 tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat dan dihukum penjara selama 7 tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian dan dihukum penjara selama 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat

Menurut Pasal 90 KUHP, "luka berat" berarti <sup>36</sup>Dapat diartikan sebagai penganiayaan berat apabila mengakibatkan

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan pulih sepenuhnya.
- b. Senantiasa tidak memiliki kemampuan untuk pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Salah satu panca indra tidak lagi digunakan.
- d. Tidak mengalami cacat yang signifikan.
- e. Lumpuh (kelumpuhan)
- f. Akal tidak sempurna dalam waktu kurang dari empat minggu.

---

<sup>35</sup> Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>36</sup> Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

g. Kehilangan atau kematian kandungan seorang wanita.

Ada dua (dua) kategori penganiayaan berat :

- a. Penganiayaan berat yang umum (ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (ayat 2).

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Sehubungan dengan pasal 355 KUHP, rumusnya adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana awal, dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian yang bersalah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

### **D. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**

#### **1. Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Di sisi lain, hukum Islam mengajarkan bagaimana adab berinteraksi dengan masyarakat atau terkait dengan masalah keduniawian. Selain

---

<sup>37</sup> Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

itu, hukum Islam juga mengatur berbagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (*syari'at*), juga dikenal sebagai "jinayat". Beberapa contoh jinayat termasuk mencuri, berzina, minum-minuman keras, murtad, pembunuhan, dan banyak lagi. Salah satu perbuatan yang paling dilarang atau dilaknat oleh Allah SWT adalah membunuh.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, delik pembunuhan termasuk dalam dua kategori :<sup>39</sup>

1. Pembunuhan yang dilarang; setiap pembunuhan yang mengandung elemen permusuhan atau penganiayaan.
2. Pembunuhan yang dibenarkan: setiap pembunuhan yang tidak disebabkan oleh permusuhan, seperti pembunuhan algojo saat menjalankan hukuman qishas.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93.<sup>40</sup>

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya :

“ Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

<sup>38</sup> Mentari, B. M. R. (2020). *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38. Hal 4

<sup>39</sup> Alviyan, M. (2020). *Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. *Rechtenstudent*, 1(1), 71-81. Hlm 74

<sup>40</sup> Q.S An-Nisa' (93)

## 2. Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam ada beberapa jenis :

1) Dalam hukum Islam, "pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja" (*qathlul amdi*) adalah istilah yang mengacu pada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan niat yang jelas dan spesifik. Pembunuhan semacam ini dihukum sesuai dengan hukum Islam karena dianggap sebagai tindakan serius. Sanksi hukuman *qathlul amdi* dalam hukum Islam dapat berbeda tergantung pada niat pelaku, kondisi korban, dan bukti. Sanksi kadang-kadang dapat berupa hukuman *qishash*, yang merupakan bentuk pembalasan dalam hukum Islam yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja. Jika hukuman *qishash* tidak digunakan dalam hukum Islam, ada beberapa opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan, tergantung pada situasi dan konteks kasus

2) Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan (*atlu ghairul amdi*) adalah suatu perbuatan (aktivitas) yang dilakukan tanpa niat dan tanpa unsur kesengajaan, baik niat maupun konsekuensi hukumnya tidak dikehendaki oleh si pembuat. Pelaku pembunuhan tidak disengaja dapat diminta untuk membayar keluarga korban denda. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk

memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan mendorong perdamaian antara semua pihak yang terlibat.

- 3) Pembunuhan semi sengaja (*qathlu syiqgul amdi*) adalah pembunuhan yang terjadi ketika seseorang membunuh seseorang tanpa maksud membunuh atau niat yang jelas, tetapi dengan tindakan yang berpotensi membahayakan nyawa orang lain. Istilah "semi sengaja" juga mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang tanpa kesadaran bahwa tindakan tersebut berpotensi membahayakan nyawa orang lain. Dalam Kitab Kifayah al-Akhyar, Hanafiah menyatakan, "Dalam kasus pembunuhan dengan kategori *qathlu syiqgul amdi* ini, pihak keluarga korban tidak bisa menuntut *qishash* atau balas bunuh namun yang diwajibkan ialah diyat mughallazhah atau denda yang diperberat yakni berupa 100 unta dengan rincian 30 unta hiqqah (unta betina umur 3 tahun), 30 unta jadza'ah (unta betina umur 3 tahun) dan dan 40 khilfah (unta yang sedang bunting). Pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir* jika hukuman diyat gugur karena pengampunan. Hukum *ta'zir* adalah bagian dari hukum Islam yang memungkinkan hakim untuk menetapkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran tertentu, terutama jika pelanggaran tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam atau jika

bukti yang tersedia tidak cukup untuk memberikan hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10(1), 113-138. Hlm 5735-5737

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg**

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam buku II bab XX Tentang Penganiayaan, terdapat pada Pasal 351 hingga 356 KUHP. Tindak Pidana penganiayaan merupakan perbuatan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan, tindakan ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit tetapi bisa menimbulkan luka berat sehingga bisa mengakibatkan kematian seseorang yang menjadi korban kekerasan tersebut. pada Pasal 353 ayat (3) KUHP Tentang ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Adapun bunyi Pasal 351-356 KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 351 KUHP
  - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

- c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Pasal 352 KUHP
- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
  - b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pasal 353 KUHP
- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Pasal 354 KUHP

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
5. Pasal 355 KUHP
- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
6. Pasal 356 KUHP
- Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :
- ke-1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya,
  - ke-2. jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg, dengan memperhatikan Pasal 351-356 KUHP Tentang Penganiayaan,

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menurut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pidana penjara selama Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara Terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. dilihat dari dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan kombinasi, dakwaan pertama : Pasal 338 KUHP Tentang Tindak Pidana pembunuhan biasa, atau kedua : Pasal 353 ayat (3) Tentang Tindak Pidana penganiayaan berencana. Bahwa berdasarkan unsur-unsur dari pasal yang telah disebutkan, maka

penulis menyimpulkan bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 353 ayat (3) KUHP telah memenuhi unsur untuk adanya perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Berencana dan dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa secara Sah dinyatakan bersalah serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pidana materiil dalam perkara ini telah terpenuhi.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pidanaan Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg**

**1. Posisi Kasus**

Perkara Pidana dengan Nomor Register 185/Pid.B/2024/PN.Smg

**a. Identitas Pelaku**

Nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto  
Tempat Lahir : Purbalingga  
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun/ Kamis, 23 September 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Cumi-cumi IIB Rt009 Rw004 Kel.  
Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

b. Kronologi Kasus

Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berkumpul di Jembatan Boom Lama di Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA, dan teman-teman lainnya. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan Live Instagram melalui akun miliknya (BADUT\_KENDAL1) dan menantang War (Tawuran) dari Kubu Kampung Tikus. Kubu Kuningan kemudian mengiyakan atau menyetujuinya. Tidak lama kemudian, Sdr. PUTRA pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjangnya kira-kira 85 Cm. Sementara Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, PUTRA kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjangnya kira-kira 85 Cm, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian berangkat menuju daerah kubu kampung

tikus. Dalam perjalanan ke wilayah Kubu Kampung Tikus, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario bersama MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan ATHALA KHAIDAR mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA membonceng di tengah, dan Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lain berboncengan sepeda motor lain dan beberapa orang teman terdakwa membawa sepeda motor dan beberapa teman terdakwa membawa sajam. Saat tiba di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur atau menarik diri dan mencoba kembali. Namun, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berada di posisi paling belakang, sehingga dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO. Saat korban sudah dekat, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dibacok oleh korban dengan senjata tajam jenis clurit yang mengenai bahu kirinya. Saat itu juga,

Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik dan menyabetkan satu buah senjata tajam jenis clurit gagang yang terbuat dari kayu walnut, Panjang sekira 85 Cm ke arah leher korban, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha melarikan diri di Saat dia menoleh ke belakang, dia sempat melihat darah

mengalir dari leher korban.

Setelah itu, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berkumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang. Saat itu, Terdakwa mengembalikan senjata tajam jenis clurit gagang yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kira-kira 85 cm kepada PUTRA MAFAZA. Setelah itu, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan rekannya pulang ke rumah masing-masing. Pada hari berikutnya, kira-kira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diproses lebih lanjut. Menurut Visum et Repertum Nomor: B-5/V.1.2t.2/10/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM, sebagai dokter yang merawat SOBEC ALFA ALDINO, bahwa tindakan terdakwa menyebabkan kematian korban.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa luka luar dan dalam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul menyebabkan luka pada wajah dan anggota gerak. Luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam, seperti luka tusuk pada leher, luka iris pada punggung, dan luka bacok pada leher, memiliki resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, dan tulang belakang leher. Mereka menunjukkan tanda pendarahan hebat dan mati lemas. Penyebab kematian adalah luka bacok tajam yang

memutus pembuluh darah besar di leher, menyebabkan pendarahan hebat dan kematian lemas. Pasal 338 KUHP mengatur dan mengancam tindakan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Primair Kesatu :

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Pangung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE

Instagram melalui Akun miliknya (BADUT\_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan.

- Tidak lama kemudian Sdr. PUTRA pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus.
- Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA membonceng di

belakang, sedangkan teman-teman lainnya berboncengan sepeda motor lain dan ada beberapa orang teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi.Namun pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha lari dan pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.

- Setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna

hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA.

- Selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SOBEC ALFA ALDINO mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor:B-5/V.1.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak.Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher;luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher.Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas.Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok

pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dakwaan Subsidiar Kedua :

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA Bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA yang pada saat itu

sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT\_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui atau mengiyakan.

- Setelah mengetahui ada rencana penyerangan ke Kampung Kubu Tikur, saat itu Sdr. PUTRA pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm dari rumahnya, selanjutnya Sdr. PUTRA kembali ke tempat dimana Terdakwa dan teman-teman lainnya menunggu dan menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm miliknya kepada Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA. Setelah itu

Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus.

- Dalam perjalanan menuju ke Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lainnya berboncengan sepeda motor lain dan selain itu ada beberapa orang dari teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi. Namun pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik badan dan

langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm ke arah secara acak yang akhirnya mengenai bagian leher korban, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha lari untuk meninggalkan wilayah Kampung Tikus dan pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.

- Setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA.
- Selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SOBEC ALFA ALDINO mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor:B- 5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo,

M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Dakwaan Lebih Subsidair Ketiga :

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA Bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT\_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan.
- Tidak lama kemudian Sdr. PUTRA pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang

lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus.

- Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lainnya berboncengan sepeda motor lain dan ada beberapa orang teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi. Namun pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA posisinya paling belakang, sehingga

berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm ke arah secara acak yang akhirnya mengenai bagian leher korban, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha lari untuk meninggalkan wilayah Kampung Tikus dan pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.

- Setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA.
- Selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa

ADITYA EKA SAPUTRA diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SOBEC ALFA ALDINO mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: B- 5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

### **3. Fakta-Fakta Hukum**

- a. Keterangan saksi-saksi

Untuk membuktikan kebenaran dakwaan, maka Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah dalam persidangan.

1. Saksi MUHAMMAD RIFQI alias KEMBAR Bin LUKMAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan
- Keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto sejak sekira lima tahun yang lalu dan tidak ada

hubungan keluarga maupun family dan hanya sebatas teman saja;

- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa saksi sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi tidak berada di Lokasi sehingga saksi tidak tahu kejadian tersebut;

- Bahwa setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak memperhatikan, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa kronologis awalnya sekira satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan

pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan VICTOR, PUTRA, MARCELLO, YUDA AL. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman saksi yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, Saksi melakukan live Instragam melalui akun (BADUT\_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan. Setelah itu PUTRA pulang, Saksi [hkamahagung.go.id](http://hkamahagung.go.id)
- Bersama Aditya Eka Saputra Bin Suroto bersama sebagian teman-teman lainnya masih menunggu di Jembatan;

- Bahwa sudah disiapkan alat atau senjata tajam untuk yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan setelah itu Saksi dan teman-teman saksi berangkat;
- Bahwa Saksi berbonceng tiga menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna : Merah, No.Pol : H-6396-VN milik saksi yang dikemudikan MARCELINO WIBOWO, PUTRA MAFAZA membonceng di tengah sambil membawa 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa YUDHA berbonceng tiga menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat, warna : biru, tanpa plat nomor ) milik ARDHANI SAPUTRA dengan Posisi ARDHANI mengemudi, YUDHA membonceng ditengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan ADAM FIRMANSYAH alias ADAM yang membonceng dengan posisi paling belakang;
- Bahwa MARCELLO berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya

Eka Saputra Bin Suroto dan berbocengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan;

- Bahwa VICTOR berboncengan tiga Bersama WAWAN dan ERIK mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO GEAR warna biru putih milik VICTOR, dan saat itu VICTOR membawa senjata tajam jenis Clurit tanpa gagang dengan Panjang sekira 1 meter, dan teman-teman yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti,

- Bahwa Saksi turun dari sepeda motor lalu lari menuju kedepan dan VICTOR juga ikut sedangkan sepeda motor YAMAHA MIO GEAR warna putih biru milik VICTOR

yang dikendarai oleh WAWAN berputar balik menunggu dari kejauhan;

- Bahwa tiba-tiba musuhnya keluar dari gang dan berlari kearah saksi dan teman temannya dengan jumlah banyak ;
- Bahwa saksi bersama teman temannya berlari kebelakang menuju sepeda motor dan pulang kembali menuju tempat tongkrong di kuningan setelah itu saksi pulang kerumah masing-masing

2. Saksi YUDHA ALDI ARIYANTO Bin (alm) SUHARTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :

Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt  
9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota  
Semarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto sejak sekira lima tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);

- Bahwa saksi sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi tidak berada di Lokasi sehingga saksi tidak tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak memperhatikan, namun setelah itu saya mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik

seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA,  
Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar  
SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8  
Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota  
Semarang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu semula sekitar satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan;
- Bahwa saat terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota

Semarang, dan pada saat itu saya nongkrong Bersama dengan RIFQI, VICTOR, PUTRA, MARCELLO, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras. Kemudian

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFQI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT- \_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan. Setelah itu PUTRA pulang, saksi Bersama Aditya Eka Saputra Bin Suroto Bersama Sebagian teman-teman saksi lainya masih menunggu di Jembatan;

- Bahwa RIFQI berbonceng tiga menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna : Merah, No.Pol :

H-6396-VN miliknya yang dikemudikan MARCELINO WIBOWO, PUTRA MAFAZA membonceng di tengah sambil membawa 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang;

- Bahwa saksi membonceng di bagian Belakang dengan membawa membawa 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang;
- Bahwa saksi Berbonceng tiga menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat, warna : biru, tanpa plat nomor ) milik ARDHANI SAPUTRA dengan Posisi ARDHANI mengemudi;
- Bahwa VICTOR berboncengan tiga Bersama WAWAN dan ERIK mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO GEAR warna biru putih milik VICTOR, dan saat itu VICTOR membawa senjata tajam jenis Clurit tanpa gagang dengan Panjang sekira 1 meter, dan yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu lari menuju kedepan dan VICTOR juga ikut sedangkan sepeda motor YAMAHA MIO GEAR warna putih biru milik VICTOR yang dikendarai oleh WAWAN berputar balik menunggu dari kejauhan;

- Bahwa tiba-tiba musuhnya keluar dari gang dan berlari kearah saksi Bersama teman temannya, setelah melihat musuh dengan jumlah banyak lalu kami berlari kebelakang menuju sepeda motor dan kami pulang kembali menuju tempat tongkrong di kuningan setelah itu saksi pulang kerumah masing-masing;

### 3. Saksi MARCELLOS WARNO PUTRA bin SWARNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan kearah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa Sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada

di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;

- Bahwa setelah korban disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak perhatikan, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;

- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto sendiri;

- Bahwa sekira satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA AL. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT- \_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;

- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto, dan setelah itu saksi dan teman-teman berangkat;
- Bahwa posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan ADITYA EKA SAPUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan, dan teman-temannya yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti,

saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;

- Bahwa dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto A melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban, dan kemudian Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85

Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa kemudian saksi kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, dan setelah itu saksi dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi PUTERA MAFAZA bin MARJUKI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan

terhadap korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;

- Bahwa yang dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan kearah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang menjadi penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);

- Bahwa sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;

- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit

sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut milik ADITYA EKA SAPUTRA sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan

Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA AL. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;

- Pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT\_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa setelah itu PUTRA pulang, dan saksi bersama Aditya Eka Saputra Bin Suroto masih menunggu di Jembatan Bersama Sebagian teman-teman;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam

tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto;

- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat, dan dengan posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan, dan teman-teman yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;

- Bahwa selanjutnya dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto SAPUTRA lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban, dan kemudian Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh korban, dan mengenai punggungnya;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka

Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa kemudian saksi kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, dan setelah itu saksi dan teman-teman pulang kerumah masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi JEFFRI YOHANES Anak Dari (Alm) RAFAEL MELATUNAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada POLRESTABES Semarang, bersama rekan satu tim telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
- Bahwa Awal mula saksi dan teman teman mendapat dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Selanjutnya kami dan Team menuju ke Lokasi tersebut, sesampainya di Lokasi kami penyelidikan dan mencari beberapa Saksi;
- Bahwa dari penyelidikan di lapangan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang di duga pelaku

Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap Korban Sdr. SOBEC ALFA ALDINO mengarah kepada Sdr. Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Sehingga kami melakukan penangkapan;

- Bahwa saksi mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa dari hasil pengembangan Sarana yang dipergunakan untuk menganiaya Korban berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm berhasil kami amankan dari Saudara PUTRA MAFAZA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi DHIKA RAKA WIRA Bin JOKO GUDHIYANTO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada POLRESTABES Semarang, bersama rekan satu tim telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
- Bahwa kami mendapat dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Selanjutnya kami dan Team menuju ke Lokasi tersebut, sesampainya di Lokasi kami menyelidiki dan mencari beberapa Saksi;
- Bahwa kemudian dari penyelidikan di lapangan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang di duga pelaku Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap Korban Sdr. SOBEC ALFA ALDINO mengarah kepada Sdr. Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Sehingga kami melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin :

JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra  
Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel.  
Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa dari hasil pengembangan Sarana yang dipergunakan untuk menganiaya Korban berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm berhasil kami amankan dari

Saudara PUTRA MAFAZA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi ATHALA KHAIDAR bin AHMAD KASIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023,

sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel.

Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-

laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan kearah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan

melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);

- Bahwa sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa korban setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak perhatian, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam

Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Samarang Utara Kota Semarang tersebut milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto sendiri;
- Bahwa pada awalnya sekitar satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota

Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA AL. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT- \_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat, dan dengan posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin

Suroto dan berbocengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan;

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;

- Bahwa dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh korban, dan mengenai punggungnya, dan pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

8. Saksi VICTOR ANDI WANSYAH bin ANDIK HARIYANTO

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023,

sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian

disabetkan / dibacokkan kearah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang menjadi penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);

- Bahwa sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;

- Bahwa korban setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak perhatian, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;

- Bahwa yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka :

MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062,  
STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto,  
Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel.  
Bandarharjo Kec. Semarang Utara, Kota Semarang

- Bahwa yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto sendiri;
- Bahwa pada awalnya sekitar satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara

Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA Al. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Instagram melalui akunnya (BADUT- \_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam,

Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto;

- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat, dan dengan posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan;

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec.

Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;

- Bahwa dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh korban, dan mengenai punggungnya, dan pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa saksi MUJIANTO Bin (alm) SARI telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tetap tidak hadir dalam persidangan, sehingga Penuntut Umum mohon Berita Acara Penyidikan dibacakan atas.

b) Barang Bukti

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam

**Dirampas untuk negara**

- b. 1 Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari kayu warna Hitam, Panjang sekita 85 Cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, P, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama: ADITYA EKA SAPUTRA

**Dikembalikan kepada terdakwa**

**4. Pertimbangan Hukum Hakim**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan

Primair : Melanggar pasal 338 KUHP

Subsidiar : Melanggar pasal 353 ayat (3) KUHP

Lebih Subsidiar : Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **5. Tuntutan Jaksa**

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
- c. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan

dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 353 ayat (3) KUHP;

d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto Pidana penjara selama Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

e. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam

**Dirampas untuk negara**

2) 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062,

STNK atas nama: ADITYA EKA SAPUTRA

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

## 6. Pembelaan

Para Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pleedooi) secara tertulis yang pada pokoknya: memohon agar putusan yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
- b. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto masih muda memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

## **7. Amar Putusan**

Setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan hal-hal diatas, dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut

Umum menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam

**Dirampas untuk negara**

- b. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama: ADITYA EKA SAPUTRA

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah )

**8. Analisis Penulis**

Menurut pendapat penulis, sebagaimana dengan tujuan hukum yaitu :

- 1. Memberikan Keadilan

Sesuai dengan prinsip keadilan, yang berarti hasil tidak membahayakan salah satu pihak. Sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik dalam hal ini. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang harus ditegakkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal untuk perbuatan mereka. Mengenai dalam hal keadilannya sendiri, yaitu setiap individu yang

melakukan tindak pidana penganiayaan, yang diatur dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

Menurut penulis mengenai amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang ditetapkan berupa barang bukti dan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan berat kepada korban sehingga menyebabkan matinya korban, terdakwa telah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penuntut umum menuntut terdakwa Aditya Eka Saputra dengan Pasal 353 Ayat (3) KUHP Tentang Tindak Pidana Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat atau kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui dalam persidangan telah valid, serta unsur-unsur dalam pasal 353 ayat (3) KUHP telah terpenuhi. Tetapi penulis merasa kurang puas dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum kepada terdakwa karena hal ini bisa menjadikan contoh yang sangat buruk kepada para generasi-generasi muda selanjutnya, sehingga penulis kurang setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa karena perbuatan tersebut berhubungan dengan nyawa.

## 2. Kepastian Hukum

Ada satu dari empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu bahwa hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dibuat pada akhirnya. dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik" dan "kesopanan", sehingga Majelis Hakim harus tetap menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum.

Penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg memutuskan untuk mengadili terdakwa Aditya Eka Saputra terbukti secara sah meyakinkah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang berasal dari kejadian tawuran yang terjadi antar remaja yang satu dengan remaja yang lain dan terkait pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun. Penjatuhan hukuman tersebut tetap mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

## 3. Kemanfaatan bagi masyarakat

Bagaimana penegakan hukum dijalankan dapat menunjukkan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum justru menyebabkan masyarakat resah. Berbicara tentang hukum di

Indonesia, sebagian besar orang hanya melihat undang-undang yang terkadang tidak sempurna dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Dengan adanya penjatuhan hukuman yang maksimal, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat meminimalisir kejadian yang serupa dan kejadian tindak pidana yang lain.

Menurut penulis dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg masih dianggap belum memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Bahwasanya dengan perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa serta penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang mana hal ini menjadi perhatian masyarakat mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Masyarakat berharap dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dapat memberikan kemanfaatan dengan penjatuhan hukuman yang setimpal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg  
Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg, dengan memperhatikan Pasal 351-156 KUHP Tentang Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menurut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
  3. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pidana penjara selama Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg  
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan Terdakwa. bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan putusan dan penjatuhan hukuman yang adil dan setimpal, karena kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan nyawa manusia merupakan kejahatan yang sangat keji, kemudian

dalam hal ini sangat dibutuhkan kesungguhan dari aparat penegak hukum dan peran masyarakat yang disertai dengan perturan yang sesuai agar tindak pidana tersebut dapat teratasi dengan maksimal sehingga bisa meminimalisir kejahatan seperti tawuran antar pemuda, kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang, kemudian penting peran orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain dan sebagai orang tua harus membekali nilai-nilai moral agar anak memiliki sikap empati, saling menghormati, menjadikan pribadi yang positif supaya bisa menghindari konflik.

2. Penjatuhan pidana atau putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim relative lebih ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka disarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih tegas dalam mengambil putusan pidana, hukuman yang dijatuhkan harus berproporsional dengan beratnya kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Terlebih lagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bisa menimbulkan dampak trauma kepada keluarga korban.
3. Pertanggungjawaban pemerintah. Dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan sering diabaikan, maka kasus tersebut sering terjadi, sehingga dapat meningkatkan persentase tingkat kejahatan

yang semakin tinggi. Seharusnya sebagai pemerintah harus bertanggungjawab terhadap setiap kejadian yang terjadi di masyarakatnya agar kondisi tetap terjaga keamanannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa' (93)

### B. Buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Djiwandono, P.I, 2016, *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT, Refika Aditama, Bandung

Marlina, A., 2022, *Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara*. purbalingga : eureka media aksara

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Prof. Dr. kadri husin, s. m, 2016, *sistem peradilan pidana di Indonesia*.  
Jakarta timur sinar grafika.

R. Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab  
Kejahatan*, (Politea, Bogor)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif  
Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi  
Aksara, Jakarta

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT  
Alfabet, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar  
Baru, Bandung

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### D. Jurnal

- Alviyan, M., 2020, *Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. *Rechtenstudent*, 1(1), 71-81.
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y., 2022, *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113-138.
- Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K., 2019, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)*. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 341-346.
- Kusuma, J. D., 2016, *Tujuan dan pedoman pembedaan dalam pembaharuan sistem pembedaan di Indonesia*. *Jurnal Muhakkamah*
- Mentari, B. M. R., 2020, *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38.
- Mubarok, N., 2015, *Tujuan pembedaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah*. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2)

Pasmatuti, D., 2019, *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.*( Ensiklopedia Social Review, 1(1). Vol. 1. No.

Ramadhan, M., 2023, *Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.* Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(1), 1-6

Rimporok, R. C., 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.* Lex Crimen, 10(9).

Siallagan, H., 2016, *Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia.* Sosiohumaniora, 18(2), 122-128.

Syatar, A., 2018, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.* DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 16(1), 118-134.

Tompodung, H. R., 2021, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.* Lex Crimen, 10(4).

#### **E. Internet**

Bernadheta Aurelia Oktavira, 2023, *Perbuatan Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan,* artikel :  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/> diakses pada tanggal 14 – November - 2024 pkl. 21.25 WIB

Renata Christha Aulia, 2023, *Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP*, artikel : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/> diakses pada tanggal 13-Oktober-2023, pkl 23.19 WIB

